

**SALINAN**



**BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
NOMOR 5 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NUNUKAN,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak Sipil bagi seluruh Penduduk dalam pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu adanya kebijakan yang memberikan kemudahan pengurusan Dokumen Kependudukan yang tidak diskriminatif dan tidak membebani Penduduk;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengharuskan adanya pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh di Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Nunukan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Nunukan, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perubahan dan perkembangan perundang-undangan dibidang Administrasi Kependudukan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
  6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
4. Bupati adalah Bupati Nunukan.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan yang bertanggung jawab dan berwenang dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan Kabupaten Nunukan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati.
9. Kelurahan adalah kelurahan pada unit kerja Pemerintah Kabupaten Nunukan yang berada langsung dibawah Camat dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Nunukan melalui Camat.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten Nunukan.
11. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam Penerbitan dokumen dan data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
12. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan.
13. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
14. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

15. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau Data Agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
19. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan Kependudukan.
20. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
21. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam Keluarga, serta identitas Anggota Keluarga.
22. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan.
23. Kartu Identitas Anak selanjutnya disingkat KIA adalah adalah Kartu Identitas Anak yang merupakan identitas resmi anak sebagai bukti diri yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan.
24. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan.
25. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan.
26. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
27. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
28. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
29. Pindah ke Luar Negeri adalah Penduduk yang meninggalkan atau menetap ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih, termasuk Penduduk yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

30. Datang dari Luar Negeri adalah WNI yang sebelumnya pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian datang kembali untuk menetap di Kabupaten Nunukan.
31. Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah surat keterangan Kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sebagai Penduduk tinggal terbatas.
32. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat SKDLN adalah surat keterangan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan kepada WNI yang datang dari luar negeri, dan kemudian surat keterangan tersebut akan digunakan sebagai dasar penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
33. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat SKPLN adalah surat keterangan yang di berikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan kepada WNI yang akan pindah dari Kabupaten Nunukan ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Penduduk Pelintas Batas adalah Penduduk yang bertempat tinggal secara turun temurun di wilayah kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang melakukan lintas batas karena kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
35. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen Penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial, orang terlantar dan komunitas terpencil.
36. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Desa/Kelurahan.
37. Data Agregat adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.
38. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
39. *Database* adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
40. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dan pengguna untuk dapat mengakses *Database* Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
41. Keluarga adalah suami, istri dan anak-anak anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga yang tinggal satu rumah.
42. Kepala Keluarga adalah:
  - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik yang mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap Keluarga;
  - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
  - c. kepala kewanitaan, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain, dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
43. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
44. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

45. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
46. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
47. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.
48. Pengesahan Anak adalah merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.
49. Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan Pejabat Pencatatan Sipil yang di letakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan, baik di halaman/bagian muka atau belakang akta.
50. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
51. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
52. Petugas Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelejen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
53. Hari adalah hari yang ditentukan sebagai waktu bekerja tidak termasuk hari libur nasional dan cuti Bersama.
54. Instansi pelaksana adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

## BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya atau Keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyelenggaraan Data Pribadi oleh Dinas.

### Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

#### Pasal 4

Penduduk yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di negara setempat dan/atau kepada perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

### BAB III

## KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

### Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:
  - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
  - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
  - f. penugasan/Pelimpahan wewenang kepada Kecamatan, Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan azas pembantuan;
  - g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten, berasal dari Data SIAK Pelayanan dan/atau Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
  - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan/pelimpahan wewenang kepada Kecamatan, Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan azas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Bupati melalui Dinas mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

## Pasal 7

Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dilaksanakan oleh Dinas.

## Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, Bupati melalui Dinas mengadakan:

- a. koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga non departemen;
- b. kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

## Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, Bupati melalui Dinas menyelenggarakan kegiatan pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan, dilaksanakan secara berkelanjutan, cepat, mudah dan tidak dipungut biaya kepada seluruh Penduduk dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, Bupati melalui Dinas melakukan:

- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan Data Pribadi; dan
- b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

## Pasal 11

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, Bupati melalui Dinas melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

## Bagian Kedua

### Dinas

## Pasal 12

- (1) Dinas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
  - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
  - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
  - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;



- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
  - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat KUA kecamatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 13

Dinas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangannya meliputi :

- a. memperoleh keterangan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
- b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
- c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
- d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan; dan
- e. mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA di Daerah.

### Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Pencatatan Sipil di wilayah Kecamatan dapat dilakukan oleh UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dinas.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### Pasal 15

Dalam melaksanakan ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan, Dinas berwenang:

- a. melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten dan pengadilan agama berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam yang dilakukan oleh KUA kecamatan; dan
- b. melakukan supervisi bersama dengan kantor kementerian agama kabupaten dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam rangka pembangunan *Database* kependudukan.

## Pasal 16

Dalam melaksanakan ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan, Dinas mempunyai tugas menyediakan dan menyerahkan blangko Dokumen Kependudukan dan formulir untuk pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

## Pasal 17

Dalam melaksanakan wewenang dan tugas mengenai Administrasi Kependudukan, Dinas:

- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat kabupaten dalam penerbitan pelayanan Administrasi Kependudukan;
- b. meminta dan menerima data kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melalui Bupati; dan
- c. melakukan koordinasi penyajian data dengan instansi terkait.

## Pasal 18

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat Catatan Pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga

### Petugas Registrasi

## Pasal 19

- (1) Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi WNI di Desa atau Kelurahan dapat dilaksanakan oleh Petugas Registrasi.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kepala Desa atau lurah dan Dinas dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (3) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari pegawai negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu  
Nomor Induk Kependudukan

Pasal 20

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK terdiri dan 16 (enam belas) digit, terdiri atas:
  - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten dan Kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
  - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya dengan angka 40; dan
  - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan aplikasi SIAK.
- (3) 16 (enam belas) digit sebagaimana pada ayat (2) diletakkan pada posisi mendatar.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas.
- (5) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (6) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata Penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP pada Dinas.
- (7) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata Penduduk pada Dinas domisili orangtuanya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan biodata Penduduk, KK dan KTP akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1  
Perubahan Alamat

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Dinas wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah Negara Kesatuan  
Republik Indonesia

Pasal 22

- (1) Penduduk WNI yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Dinas untuk mendapatkan surat keterangan pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.

### Pasal 23

- (1) Berdasarkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan di daerah tujuan untuk penerbitan surat keterangan pindah datang,
- (2) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format surat keterangan pindah datang WNI diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 24

Dinas wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk bagi WNI yang bertransmigrasi.

### Pasal 25

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan surat keterangan pindah datang.
- (4) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

### Paragraf 3

#### Pindah Datang Antar Negara

### Pasal 26

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepindahannya kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah ke luar negeri.
- (3) Penduduk WNI yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melapor kepada perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

### Pasal 27

- (1) Warga Negara Asing yang datang dari luar negeri ke Daerah, wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah datang dari luar negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

## Pasal 28

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah, wajib melaporkan kepada Dinas, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib dibawa pada saat bepergian.
- (5) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

## Pasal 29

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, wajib melaporkan kepada Dinas, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

## Pasal 30

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri, wajib melaporkan kepada Dinas, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pendaftaran.

## Pasal 31

Setiap Penduduk warga negara asing yang melakukan pelaporan Peristiwa Kependudukan telah melampaui batas waktu pelaporan yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administratif.

## Pasal 32

Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 33

Setiap Penduduk warga negara asing yang melakukan pelaporan Peristiwa Penting telah melampaui batas waktu pelaporan yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administratif.

#### Pasal 34

Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Pendaftaran Penduduk Pelintas Batas

#### Pasal 36

- (1) Penduduk yang bermaksud melintas batas negara wajib memiliki buku pas lintas batas dari instansi berwenang.
- (2) Buku pas lintas batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Pendaftaran Penduduk Pelintas Batas oleh Dinas.
- (3) Dinas melakukan verifikasi dan validasi data Pendaftaran Penduduk lintas batas.

#### Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk Pelintas Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 38

Dalam melaksanakan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dinas menempatkan petugas pendaftar pada kantor/pos lintas batas setempat.

#### Pasal 39

- (1) Dinas melaporkan pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Pelintas Batas kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik dan berjenjang.

### Bagian Keempat Pendataan Penduduk Rentan Adminduk

#### Pasal 40

- (1) Dinas wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Adminduk yang meliputi:
  - a. penduduk korban bencana alam;
  - b. Penduduk korban bencana sosial;
  - c. orang terlantar; dan
  - d. komunitas terpencil.

- (2) Pendataan Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk Penduduk Rentan Adminduk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan Penduduk rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 41

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain yang mengetahui tentang Peristiwa Kependudukan dimaksud.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB V  
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu  
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1  
Pencatatan Kelahiran di Daerah

Pasal 42

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Pasal 43

- (1) Pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari kepolisian
- (2) Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Dinas.

Paragraf 2  
Pencatatan Kelahiran di luar Wilayah Negara Kesatuan  
Republik Indonesia

Pasal 44

- (1) Kelahiran Penduduk WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia.

- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penduduk WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah.

#### Paragraf 3

#### Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

#### Pasal 45

- (1) Kelahiran Penduduk WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan di tempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari nahkoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.
- (2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan setempat, untuk dicatat dalam register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.
- (3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada negara tempat tujuan atau tempat singgah.
- (4) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (5) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penduduk yang bersangkutan kembali ke Daerah.

#### Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

#### Pasal 47

- (1) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, Pencatatan Sipil dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana Setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



Bagian Kedua  
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 48

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga Puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Dinas berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan surat keterangan lahir mati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mengenai pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1  
Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 49

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- (3) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Penduduk yang beragama islam kepada KUA.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Pasal 12 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA kepada Dinas dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 50

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- b. perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan.

Pasal 51

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan surat perkawinan dari pemuka agama, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Paragraf 2  
Pencatatan Perkawinan di luar Wilayah Negara Kesatuan  
Republik Indonesia

Pasal 52

- (1) Perkawinan Penduduk WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 54

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas, paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Pencatatan Perceraian

Paragraf 1  
Pencatatan Perceraian di Daerah

Pasal 55

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.

Paragraf 2  
Pencatatan Perceraian di luar Wilayah Negara Kesatuan  
Republik Indonesia

Pasal 56

- (1) Perceraian Penduduk WNI di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 58

- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Pencatatan Kematian

Paragraf 1  
Pencatatan Kematian di Daerah

Pasal 59

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kematian dari pihak yang berwenang.

- (4) Dalam hal ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Pencatatan Kematian di luar Wilayah Negara Kesatuan  
Republik Indonesia

Pasal 60

- (1) Kematian Penduduk WNI di luar negeri wajib dilaporkan keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Apabila perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal seseorang Penduduk WNI dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukn oleh instansi Pelaksana di negara setempat.
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang Penduduk WNI yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat.
- (5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana pada ayat (3) dan (4) dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Dinas mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diatur dengan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan  
Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak

Paragraf 1  
Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah

Pasal 62

- (1) Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Nunukan.
- (2) Pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat Catatan Pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Paragraf 2  
Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing di luar Wilayah  
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 63

- (1) Pengangkatan Anak Warga Negara Asing yang dilakukan oleh Penduduk WNI di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi berwenang di negara setempat.
- (2) Hasil pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi warga negara asing, warga yang bersangkutan melaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan Pengangkatan Anak.
- (4) Pengangkatan Anak warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuhan surat keterangan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 64

- (1) Pengakuan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan Anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta Pengakuan Anak dan menerbitkan kutipan akta Pengakuan Anak.

Paragraf 4  
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 65

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta Pengesahan Anak dan menerbitkan kutipan akta Pengesahan Anak.

## Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

#### Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama

## Pasal 67

- (1) Pencatatan perubahan nama oleh Dinas dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

#### Paragraf 2 Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Daerah

## Pasal 68

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh Pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

#### Paragraf 3 Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNI menjadi Warga Negara Asing di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

## Pasal 69

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Penduduk WNI menjadi warga negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat, wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Pelepasan kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan oleh perwakilan Republik Indonesia setempat kepada Menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.

- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

#### Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kesepuluh

##### Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

#### Pasal 71

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 72

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain yang mengetahui tentang Peristiwa Penting yang dialami Penduduk yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kesebelas

##### Pembatalan atau Pencabutan Akta

#### Pasal 73

- (1) Apabila ditemukan KK, KTP dan dokumen atau surat keterangan kependudukan lainnya yang diperoleh tanpa melalui prosedur yang berlaku akan dicabut atau dibatalkan.
- (2) Sebelum dilakukan pencabutan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu Kepala Dinas atau pejabat penyidik pegawai negeri Sipil bidang Administrasi Kependudukan meminta keterangan dari Penduduk yang bersangkutan atau instansi terkait.
- (3) Hasil keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud ayat (2), dibuat dalam sebuah berita acara pemeriksaan
- (4) Pencabutan atau pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga termasuk akibat langsung yang terjadi atas penetapan dari pembatalan dari instansi lain dengan diterbitkan surat keterangan pembatalan status kependudukan.

BAB VI  
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu  
Data Kependudukan

Pasal 74

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau Data Agregat Penduduk.
- (2) Data Perseorangan meliputi:
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam Keluarga;
  - k. cacat fisik dan/atau mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. nama ayah;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang;
  - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
  - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal Lahir;
  - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - x. tanggal perkawinan;
  - y. kepemilikan akta perceraian/surat cerai;
  - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
  - aa. tanggal perceraian
  - bb. sidik jari;
  - cc. iris mata;
  - dd. tanda tangan; dan
  - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan kualitatif.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah data SIAK pelayanan dan/atau Data Kependudukan dari kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
  - a. pelayanan publik;
  - b. perencanaan pembangunan;
  - c. alokasi anggaran;
  - d. pembangunan demokrasi; dan
  - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.



Bagian Kedua  
Dokumen Kependudukan

Pasal 75

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi;
  - a. biodata Penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP;
  - d. KIA;
  - e. surat keterangan kependudukan; dan
  - f. akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
  - a. surat keterangan pindah;
  - b. surat keterangan pindah datang;
  - c. surat keterangan pindah ke luar negeri;
  - d. surat keterangan datang dari luar negeri;
  - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - f. surat keterangan kelahiran;
  - g. surat keterangan lahir mati;
  - h. surat keterangan pembatalan perkawinan;
  - i. surat keterangan pembatalan perceraian;
  - j. surat keterangan kematian;
  - k. surat keterangan Pengangkatan Anak;
  - l. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
  - m. surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
  - n. surat keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, surat keterangan pindah Penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam Provinsi Kalimantan Utara dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, surat keterangan pindah datang Penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam Provinsi Kalimantan Utara antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, surat keterangan pindah datang Penduduk Orang Asing di Daerah, surat keterangan pindah ke luar negeri, surat keterangan datang dari luar negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing tinggal terbatas, surat keterangan kelahiran untuk Orang Asing, surat keterangan lahir mati untuk Orang Asing, surat keterangan kematian untuk Orang Asing, surat keterangan pembatalan perkawinan, surat keterangan pembatalan perceraian, surat keterangan pengganti tanda identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Surat keterangan pindah Penduduk WNI antar kecamatan di Daerah, surat keterangan pindah datang Penduduk WNI antar Kecamatan di Daerah dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat.
- (5) Surat keterangan pindah datang Penduduk WNI dalam satu Desa/Kelurahan, surat keterangan pindah datang Penduduk WNI antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan, surat keterangan kelahiran untuk WNI, surat keterangan lahir mati untuk WNI, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala Desa/Lurah.

Pasal 76

Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

#### Pasal 77

- (1) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi, anak atau orang yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh, dapat diwakili oleh orang tuanya atau Anggota Keluarganya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pencatatan biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang lain dengan membuat Surat Kuasa.
- (3) Format Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 78

Perubahan biodata Penduduk WNI, Orang Asing tinggal terbatas dan Orang Asing tinggal tetap yang terjadi di luar negeri karena terjadinya Peristiwa Penting, setelah kembali ke Daerah dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan Penduduk, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan.

#### Pasal 79

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status hubungan dalam Keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi dan nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayatan kepercayaan tidak diisi tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *Database* kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas kepada Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai salah satu dasar penerbitan KTP-el.

#### Pasal 80

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan Keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK.

#### Pasal 81

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.

- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (6) Penduduk warga negara asing yang tidak membawa KTP-el pada saat bepergian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).

#### Pasal 82

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data Penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik
- (3) Elemen data Penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi Penghayat Kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *Database* kependudukan.
- (4) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (5) Masa berlaku KTP-el untuk:
  - a. WNI masa berlakunya seumur hidup; dan
  - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (6) hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (7) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 83

Surat keterangan kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang.

#### Pasal 84

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
  - a. register akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

## Pasal 85

- (1) Register akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA diintegrasikan ke dalam *Database* kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas.
- (4) Register akta Pencatatan Sipil memuat:
  - a. jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. nama dan identitas pelapor;
  - e. tempat dan tanggal peristiwa;
  - f. nama dan identitas saksi;
  - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
  - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

## Pasal 86

- (1) Kutipan akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian;
  - e. pengakuan anak; dan
  - f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan akta Pencatatan Sipil memuat:
  - a. jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. tempat dan tanggal peristiwa;
  - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
  - f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
  - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta Pencatatan Sipil.

## Pasal 87

- (1) Dinas sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut:
  - a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - b. Surat keterangan pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - c. Surat keterangan pindah datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - d. Surat keterangan pindah ke luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - e. Surat keterangan datang dari luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - g. Surat keterangan kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - h. Surat keterangan lahir mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - i. Surat keterangan kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
  - j. Surat keterangan pembatalan perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; atau
  - k. Surat keterangan pembatalan perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

- (2) Dalam hal pejabat pada Dinas melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 88

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

#### Pasal 89

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 90

- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

#### Pasal 91

Dalam hal wilayah hukum Dinas berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta Pencatatan Sipil, Dinas mempunyai hak menerima salinan putusan yang memutus pembatalan akta.

#### Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dan Pasal 90 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi blangko, formulir dan buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 94

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.

## Pasal 95

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

## Bagian Ketiga Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

### Pasal 96

Data dan Dokumen Kependudukan disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Pemerintah Daerah

### Pasal 97

- (1) Petugas khusus terdiri dari:
  - a. petugas resepsi; dan
  - b. petugas intelijen.
- (2) Petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan KTP-el yang bersifat khusus.
- (3) KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama menjalankan tugas khusus.
- (4) KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas bagi petugas khusus.

### Pasal 98

- (1) Perekaman dan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus dengan mengajukan surat permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus.
- (2) Surat permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh kepala/pimpinan lembaga kepada Kepala Dinas yang wilayah kerjanya meliputi tempat petugas khusus bertugas.
- (3) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan informasi identitas petugas khusus yang bersangkutan dan jangka waktu penugasan.

### Pasal 99

- (1) Untuk melakukan perekaman dan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus, Dinas membentuk tim khusus kabupaten kota.
- (2) Tim khusus kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melakukan registrasi permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus;
  - b. merekam/memasukkan isi formulir biodata Penduduk (F1.01) petugas khusus ke dalam *Database* kependudukan melalui aplikasi SIAK;
  - c. melakukan pengambilan dan perekaman pasfoto, sidik jari, iris mata dan tanda tangan petugas khusus;
  - d. melakukan pengiriman data hasil perekaman ke server Ditjen Dukcapil;
  - e. melaporkan hasil perekaman kepada Kepala Dinas;
  - f. melakukan pencetakan KTP-el yang bersifat khusus setelah menerima notifikasi siap cetak dari tim khusus pusat; dan
  - g. melaporkan ke tim khusus pusat bahwa KTP-el yang bersifat khusus telah dicetak; dan
  - h. menyerahkan KTP-el yang bersifat khusus yang telah dicetak kepada petugas khusus.
- (3) Tim khusus kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/walikota.

- (4) Perekaman KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan dengan cara:
  - a. petugas khusus melapor kepada Kepala Dinas dengan membawa surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1);
  - b. tim khusus kabupaten/kota melakukan registrasi permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus;
  - c. petugas khusus mengisi formulir biodata Penduduk (F1.01);
  - d. tim khusus kabupaten/kota menginput/memasukkan isi formulir biodata ke dalam *Database* kependudukan melalui aplikasi SIAK;
  - e. tim khusus kabupaten/kota melakukan pengambilan dan perekaman pas foto, sidik jari, iris mata dan tanda tangan petugas khusus;
  - f. tim khusus kabupaten/kota melakukan pengiriman data hasil perekaman ke server Ditjen Dukcapil;
  - g. Hasil perekaman oleh tim khusus kabupaten/kota, selanjutnya dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui surat untuk diproses lebih lanjut atas rekaman KTP-el yang bersifat khusus yang sudah di rekam di Dinas;
  - h. tim khusus kabupaten/kota melakukan pencetakan KTP-el yang bersifat khusus, setelah menerima notifikasi siap cetak dari tim khusus pusat dan melaporkan kembali ke tim khusus pusat melalui surat resmi bahwa KTP-el yang bersifat khusus telah dicetak; dan
  - i. tim khusus kabupaten/kota menyerahkan KTP-el yang bersifat khusus kepada petugas khusus.
- (5) Dalam hal petugas khusus belum melakukan perekaman KTP-el, petugas khusus wajib melakukan perekaman KTP-el dengan menggunakan biodata sebenarnya.
- (6) Perekaman KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan di daerah asal pemohon atau di daerah tempat petugas khusus melakukan permohonan dengan mengacu pada mekanisme rekam cetak luar domisili.
- (7) Hasil perekaman KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pemrosesan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus.
- (8) Dalam hal KTP-el yang bersifat khusus hilang, dapat diterbitkan kembali dengan persyaratan:
  - a. surat permintaan penerbitan kembali KTP-el yang bersifat khusus dari kepala/pimpinan lembaga yang ditujukan kepada kepala Dinas di wilayah tempat petugas khusus bertugas; dan
  - b. surat pernyataan kehilangan KTP-el yang bersifat khusus dari petugas khusus bersangkutan.
- (9) Petugas khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Penyimpanan Data Petugas Khusus dan Pengembalian serta Pencabutan Kartu Tanda Penduduk Khusus

#### Pasal 100

- (1) Data registrasi dan pengisian formulir biodata Penduduk (F1.01) petugas khusus disimpan secara khusus oleh Dinas.–
- (2) Hasil perekaman data petugas khusus disimpan di server Dinas dan Ditjen Dukcapil.

#### Pasal 101

- (1) Petugas khusus yang sudah berakhir masa tugasnya wajib menyerahkan KTP-el yang bersifat khusus kepada kepala/pimpinan lembaga.
- (2) Kepala/pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP-el yang bersifat khusus kepada Kepala Dinas pada wilayah tempat petugas khusus bertugas.
- (3) KTP-el yang bersifat khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimusnahkan oleh Kepala Dinas disertai dengan berita acara.

#### Pasal 102

- (1) Kepala Dinas melaporkan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkaitan berakhirnya penugasan petugas khusus.
- (2) Dalam hal petugas khusus yang masa tugasnya sudah berakhir namun tidak mengembalikan KTP-el yang bersifat khusus, Kepala Dinas memberikan peringatan melalui surat kepada kepala/pimpinan lembaga petugas khusus yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal masa tugas petugas khusus diperpanjang, kepala/pimpinan lembaga wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas tempat petugas khusus bertugas.
- (4) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perpanjangan masa tugas petugas khusus kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### BAB VII

#### HAK AKSES DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

#### Pasal 103

- (1) Hak Akses terhadap data dan Dokumen Kependudukan diberikan oleh Menteri dalam negeri hanya kepada petugas yang memenuhi persyaratan.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri Sipil pada dinas.

#### Pasal 104

- (1) Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 adalah yang memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki pangkat/golongan ruang paling rendah pengatur/ IIc;
  - b. memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer; dan
  - c. memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
- (2) Hak Akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. tidak cakap melaksanakan tugasnya; dan
  - d. membocorkan data Dokumen Kependudukan.
- (3) Pencabutan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 105

- (1) Ruang lingkup Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) yang diberikan kepada petugas meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, menggandakan data dan Dokumen Kependudukan.
- (2) Dinas dalam memasukkan, menyimpan, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan Dokumen Kependudukan dilakukan setelah melakukan verifikasi secara berjenjang.
- (3) Dalam menyelenggarakan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data dari Dinas.

#### Pasal 106

Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dikecualikan dari Data Pribadi Penduduk.

#### Pasal 107

- (1) Pemberian dan pencabutan Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 diusulkan oleh Bupati kepada Menteri melalui gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 108

- (1) Perubahan Data Kependudukan dalam *Database* dapat dilakukan secara berjenjang berdasarkan perubahan data dari Dinas.
- (2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian Data Kependudukan, penyesuaian data dilakukan oleh Dinas.
- (3) Penyesuaian data dilakukan oleh Dinas secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penyelenggara pusat melalui penyelenggara provinsi.

### BAB VIII SIAK

#### Bagian Kesatu Pengelolaan

#### Pasal 109

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Daerah dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.
- (2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan sistem informasi kependudukan.

Bagian Kedua  
Tujuan SIAK

Pasal 110

Pengelolaan SIAK bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. menyediakan data dan informasi skala Daerah berkaitan dengan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses; dan
- c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenalan tunggal dengan tetap menjamin kerahasiannya.

Bagian Ketiga  
Unsur SIAK

Pasal 111

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

- a. *Database*;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang Hak Akses;
- e. lokasi *Database*;
- f. pengelolaan *Database*;
- g. pemeliharaan *Database*;
- h. pengamanan *Database*;
- i. pengawasan *Database*;
- j. data cadangan;
- k. perangkat pendukung;
- l. tempat pelayanan;
- m. pusat data;
- n. pusat data cadangan; dan
- o. jaringan komunikasi data.

Pasal 112

- (1) *Database* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a merupakan berbagai jenis Data Kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan, yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) *Database* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas.

Pasal 113

Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b, diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dilakukan secara manual atau daring.

#### Pasal 114

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf c adalah pranata komputer dan/atau seseorang yang cakap dan menguasai ilmu teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 115

Pemegang Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf d adalah petugas yang diberi Hak Akses sebagaimana dimaksud Pasal 99.

#### Pasal 116

Lokasi *Database* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf e berada di Dinas.

#### Pasal 117

Pengelolaan *Database* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf f, meliputi kegiatan :

- a. perekaman data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ke dalam *Database* kependudukan;
- b. pengolahan data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b, sebagai informasi Data kependudukan; dan
- d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud huruf c, untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

#### Pasal 118

- (1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan dalam *Database* kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 119

- (1) Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan *Database* kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam *Database*, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data, pusat data, data cadangan, dan pusat data cadangan.

## Bagian Keempat Pembiayaan

### Pasal 120

- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a sampai dengan huruf n yang menjadi kewenangan Menteri.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a sampai dengan huruf n yang menjadi kewenangan gubernur.
- (4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a sampai dengan huruf n yang menjadi kewenangan Bupati.

### Pasal 121

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK di Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) Pembiayaan jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan SIAK di Daerah dan Kecamatan ke Daerah dan dari Daerah ke Provinsi menjadi beban Pemerintah Daerah.

## Bagian Kelima

### Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Struktural

### Pasal 122

- (1) Pejabat struktural pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Bupati melalui gubernur.
- (2) Penilaian kinerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan secara periodik oleh Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
DATA PRIBADI PENDUDUK

Bagian Kesatu  
Catatan Peristiwa Penting

Pasal 123

- (1) Catatan Peristiwa Penting merupakan Data Pribadi Penduduk.
- (2) Catatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. anak lahir di luar kawin, yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu; dan
  - b. Pengangkatan Anak, yang dicatat adalah mengenai nama ibu dan bapak kandung.

Bagian Kedua  
Penyimpanan dan Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 124

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
  - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
  - b. sidik jari;
  - c. iris mata;
  - d. tanda tangan; dan
  - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Data perseorangan dan Dokumen Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 125

Instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna Data Pribadi Penduduk, dilarang menjadikan Data Pribadi Penduduk sebagai informasi publik.

Pasal 126

Pemegang Hak Akses Data Pribadi Penduduk dilarang menjadikan Data Pribadi Penduduk sebagai bahan informasi publik, sebelum mendapat persetujuan dari pemberi Hak Akses.

Pasal 127

Dalam hal kepentingan keamanan negara, tindakan kepolisian dan peradilan, Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dapat diakses dengan mendapat persetujuan dari Menteri.

Bagian Ketiga  
Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh dan  
Menggunakan Data Pribadi Penduduk

Pasal 128

- (1) Untuk memperoleh Data Pribadi Penduduk di Daerah, pengguna harus memiliki persetujuan dari Bupati melalui Dinas.
- (2) Data Pribadi Penduduk yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat digunakan sesuai dengan keperluan sebagaimana tertuang dalam persetujuan.

Pasal 129

- (1) Data Pribadi Penduduk dapat diperoleh dengan cara:
  - a. Pengguna mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Dinas dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan Data Pribadi Penduduk; dan
  - b. Bupati melakukan seleksi untuk menentukan pemberian izin persetujuan.
- (2) Jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima.
- (3) Data Pribadi Penduduk yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai keperluan sebagaimana tertuang dalam persetujuan.

BAB X  
PELAPORAN

Pasal 130

- (1) Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan susunan pemerintahan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Menteri.

BAB XI  
PENGAWASAN

Pasal 131

- (1) Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah.
- (2) Pengawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kepala Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah, Camat dan Lurah.
- (3) Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melalui instansi terkait melaksanakan operasi yustisi atau razia KTP dan Dokumen Kependudukan lainnya di Daerah secara regular dan berkelanjutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan razia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII PENYIDIKAN

### Pasal 132

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
  - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
  - c. memanggil orang untuk diminta keterangan atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud huruf b; dan
  - d. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (3) Pengangkatan, mutasi dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 133

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 134

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku seumur hidup sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data Penduduk dan berubahnya domisili Penduduk.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 135

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2017 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 136

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 14 Maret 2024

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 14 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA: 103/5/2024

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
Kepala Bagian Hukum,

{\$ttd}

HASRUNI, S.H., M.A.P  
NIP. 19710608 200212 1 007



LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SANKSI ADMINISTRATIF

Setiap Penduduk warga negara asing yang melakukan pelaporan Peristiwa Kependudukan telah melampaui batas waktu pelaporan yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administratif.

Besaran Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Peristiwa Penting	Besar Sanksi Administratif (dalam Rupiah)	Keterangan
1.	Pindah Datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1)	1.000.000,-	
2.	Pindah Datang bagi Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1)	1.000.000,-	
3.	Pindah Datang dari Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1)	1.500.000,-	
4.	Perubahan Status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1)	3.000.000,-	
5.	Pindah ke Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1)	1.500.000,-	

6.	Perubahan susunan Keluarga dalam KK sebagaimana dimaksud Pasal 80 ayat (2) Untuk Orang Asing	500.000,-	
----	--	-----------	--

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
Kepala Bagian Hukum,



HASRUNI, S.H., M.A.P  
NIP. 19710608 200212 1 007

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SANKSI ADMINISTRATIF

Setiap Penduduk warga negara asing yang melakukan pelaporan Peristiwa Penting telah melampaui batas waktu pelaporan yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrative.

Besaran Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Peristiwa Penting	Besar Sanksi Administratif (dalam Rupiah)	Keterangan
1.	Kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) atau Pasal 44 ayat (3) atau Pasal 45 ayat (5) atau Pasal 47 ayat (1) atau Pasal 48 ayat (1) a. Untuk Orang Asing	1.000.000,-	
2.	Perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) atau Pasal 52 ayat (3) a. Untuk Orang Asing	1.200.000,-	
3.	Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) a. Untuk Orang Asing	1.200.000,-	
4.	Perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) a. Untuk Orang Asing	1.600.000,-	
5.	Pembatalan Perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (1) a. Untuk Orang Asing	1.000.000,-	

6.	Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (2) atau pasal 63 ayat (4):  a. Untuk Orang Asing	1.000.000,-	
7.	Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1):  a. Untuk Orang Asing	1.000.000,-	
8.	Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (1):  a. Untuk Orang Asing	1.000.000,-	

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
Kepala Bagian Hukum,



HASRUNI, S.H., M.A.P  
NIP. 19710608 200212 1 007